



Sekretariat : Jl. Kertapati No. 1, Badran Asri, Cangakan Karanganyar, 57712  
Tlp : (0271)4991482  
Email : bawaslukaranganyar11@gmail.com

---

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 031 / HK.01.01 / JT-11/ III / 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pengembangan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/ 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas :
  1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
  3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
  2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
  3. Tanggapan atas Keberatan Pemohon Informasi;
  4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
  5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
  6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
  2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
  3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
  4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
  2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
  3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
  4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Pemilu dan/atau Pemilihan;
  6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
  7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
  9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
  10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
  11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
    2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    3. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    4. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    5. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
  - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
  - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar

Pada tanggal : 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA,



NUNING RITWANITA PRIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;(sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : / BawasluProv.JT-11 / HK.01.01 / III/ 2020  
 TANGGAL : 31 Maret 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGANYAR**

| NO  | N A M A                                    | JABATAN                                                                            | KEDUDUKAN DALAM PPID                           |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.  | Nuning Ritwanita Priliastuti,<br>S.H., M.H | Ketua                                                                              | Pembina PPID                                   |
| 2.  | Sri Handoko Budi Nugroho,<br>S.T., M.M.    | Anggota                                                                            | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 3.  | Edi Budi Susilo, S.T.                      | Anggota                                                                            | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 4.  | Sudarsono, S.Fil.I.                        | Anggota                                                                            | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 5.  | Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.                | Anggota                                                                            | Tim Pertimbangan PPID                          |
| 6.  | Riyadi, S.E.                               | Koordinator Sekretariat                                                            | Atasan PPID                                    |
| 7.  | Anto Setiyawan, S.ST.                      | Staf PNS<br>Bagian Sumber Daya<br>Manusia, Organisasi,<br>Data dan Informasi       | Pejabat Pengelola<br>Informasi dan Dokumentasi |
| 8.  | Joko Susilo, S.Kom.                        | Staf Non PNS<br>Bagian Sumber Daya<br>Manusia, Organisasi,<br>Data dan Informasi   | Petugas Pelayanan<br>Informasi                 |
| 9.  | Rofi' Rasyidah, S.H.                       | Staf Non PNS<br>Bagian Hukum, Hubungan<br>Masyarakat, dan<br>Hubungan Antarlembaga | Petugas Pelayanan<br>Informasi                 |
| 10. | Aris Wibowo, S.H.                          | Staf Non PNS<br>Bagian Penanganan<br>Pelanggaran                                   | Petugas Pelayanan<br>Informasi                 |
| 11. | Aditya Angga<br>Rohendriyanto, S.H.        | Staf Non PNS<br>Bagian Penanganan<br>Pelanggaran                                   | Petugas Pelayanan<br>Informasi                 |

|     |                                 |                                                                                  |                                |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 12. | Danu Pradana, S.E.              | Staf Non PNS<br>Bagian Sumber Daya<br>Manusia, Organisasi,<br>Data dan Informasi | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 13. | Wisnu Sri Nugroho, S.H.         | Staf Non PNS<br>Bagian Penyelesaian<br>Sengketa                                  | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 14. | Argo Teguh Herjantoro, S.P.     | Staf Non PNS<br>Bagian Pengawasan                                                | Petugas Pelayanan<br>Informasi |
| 15. | Vondra Surya Dananjaya,<br>S.H. | Staf Non PNS<br>Bagian Pengawasan                                                | Petugas Pelayanan<br>Informasi |

Ditetapkan : di Karanganyar

Pada tanggal: 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KETUA,**



**NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR**

